PENGATURAN KRIMINALISASI TINDAKAN SANTET DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Fakhri Rizki Zaenudin, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, e-mail: fakhririzki80@gmail.com Taun, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, e-mail: taun@fh.unsika.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p01

ABSTRAK

Tujuan dari study ini untuk mengkaji mengenai alasan kriminalisasi terhadap tindakan santet di dalam RKUHP, selain itu study ini bertujuan juga menggali mengenai isi Pasal 252 RKUHP mengenai santet, hal ini karena masih banyaknya simpang siur mengenai bagaimana pengaturan santet ini karena berhubungan dengan sesuatu hal yang gaib yang sulit dibuktikan di dalam persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji bahan-bahan primer seperti buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan, sehingga hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa alasan mengkriminalisasi perbuatan santet ini karena merupakan faktor kriminogen yang dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan dapat memberikan keresahan di masyarakat. Pasal santet yang diatur dalam RKUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan kepada tindakan pelaku bukan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku pidana.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Santet, Pidana, RKUHP, Pembaharuan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the reasons for criminalizing the act of witchcraft in the RKUHP, besides that this study also aims to explore the contents of Article 252 of the RKUHP regarding witchcraft, this is because there are still many confusions about how to regulate witchcraft because it is related to something supernatural that difficult to prove in court. This study uses a normative juridical research method by examining primary materials such as books, journals, the internet, and laws and regulations, so that the results of this study show that the reason for criminalizing the act of witchcraft is because it is a criminogenic factor that can lead to other crimes and can cause unrest in the community. The article on witchcraft as regulated in the RKUHP is a formal offense that focuses on the actions of the perpetrators, not the consequences of the criminals.

Key Words: Criminalization, Witchcraft, Criminal, RKUHP, Criminal Law Reform.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang merdeka sejak diumumkannya proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan ini terjadi akibat bersatunya masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya dan hukum adat di setiap daerahnya. Adanya pluralitas hukum ini yang menyebabkan Indonesia sulit dalam menerapkan hukum pidana asli nasional, sehingga melalui UU No 1 Tahun 1946 Wvs diberlakukan dengan beberapa penyesuian dan berlaku secara nasional melalui UU Nomor 73 Tahun 1958, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan berasal dari KUHP Belanda yaitu Wet Boek van Strafrecht. Hingga saat ini Indonesia masih menggunakan KUHP warisan Belanda, padahal

KUHP itu sudah usang karena jika melihat dari perkembangan bangsa yang semakin maju dan semakin berkembangnya suatu kejahatan di dalam masyarakat. Sehingga Hukum Pidana harus dijadikan sebagai alat untuk mencapai keadilan dengan menjadi hukum yang adaptif.

Menurut Soedarto KUHP diperlukan perubahan dengan didasarkan pada tiga alasan, yaitu alasan politis, praktis dan sosiologis.1 Alasan politis, yakni sebagai negara yang sudah merdeka Indonesia harus terlepas dari segala hal yang berbau warisan kolonial, ini akan memberikan kebanggaan tersendiri kepada masyarakat Indonesia yang telah memiliki hukumnya sendiri, yang memang sesuai dengan nilai dan norma yang hidup di masyarakat dan berdasarkan pula nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam Pancasila. Alasan yang bersifat praktis didasarkan pada kenyataannya semakin sedikitnya sarjana hukum yang mampu berbahasa Belanda, padahal sumber asli dari KUHP saat ini merupakan bahasa belanda, hal ini dikhawatirkan adanya penyimpangan makna dalam menerjemahkan asas-asas yang tercantum dalam KUHP ini. Yang selanjutnya merupakan alasan sosiologis, suatu hukum seharusnya mencerminkan suatu karakter bangsa, karena hukum itu merupakan pandangan masyarakat perihal apa saja yang dilarang dan harus dilakukan, dan apa sanksi yang tepat bagi suatu perilaku yang di larang. Hal-hal itu belum mampu diakomodasi oleh KUHP saat ini, karena KUHP Belanda merupakan representasi dari pemikiran orang Belanda yang cenderung mementingkan kebebasan karena diadopsi berdasarkan code penal dari Perancis yang menganut semangat liberte dalam semboyan negaranya.

Salah satu aspek yang belum diatur di dalam KUHP saat ini ialah tentang delik perdukunan. Dukun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi (mantra, guna-guna).² Dari pengertian melalui KBBI ituu dukun tidak selalu saja berbau negatif, tetapi disisi lain beberapa dukun melakukan kegiatan perdukunan dengan mengdeklarasikan diri mampu menyakiti, memberi rezeki, dan melakukan sihir kepada seseorang yang dibenci dengan sayrat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang memerlukan jasanya, praktik menyakiti ini salah satunya adalah ilmu Santet. Santet adalah suatu ilmu hitam yang dilakukan oleh suatu dukun/ahli sihir yang dibayar oleh seseorang untuk melukai atau membunuh orang lainnya dengan menggunakan bantuan makhluk halus. Secara rasional memang santet ini sulit diterima oleh akal sehat, tetapi hal ini dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia sehingga menimbulkan keresahan di dalam suatu masyarakat. Dalam berbagai kasus, lazimnya yang terjadi pada diri seseorang yang menjadi korban santet, biasanya muncul luka sakit akibat adanya benda asing yang terdapat di dalam diri korban santet namun tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal usul benda asing tersebut. Benda asing yang dimaksud dapat berupa paku, besi, jarum, rambut maupun banda-benda tajam lainnya.³ Penawaran jasa paranormal sangat mudah ditemui di media, bahkan paranormal yang sudah dikenal masyarakat tidak perlu mempromosikan jasanya.

¹ Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni 1981), 70-71.

² KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (*KBBI*), Online) di akses di : http://kbbi.web.id/santet, pada 08 Juli 2021 Jam 08.00 WIB

³Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9 No. 2 (2020), 74.

Penerima jasa akan mencari sendiri keberadaan paranormal tersebut melalui informasi dari penerima jasa lain yang berhasil atas bantuan paranormal tadi.⁴

Disinilah peran hukum pidana seharusnya mampu menghilangkan keresahan di dalam masyarakat karena tidak adanya kepastian hukum, karena hukum sendiri memiliki berbegai macam tujuan diantaranya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurut Ronny Nitibaskara, secara viktimologis, masyarakat yang merasa dirinya menjadi korban santet umumnya menganggap hukum belum mampu memberikan perlindungan. Karenanya, masyarakat yang resah dan para korban mengambil jalan keadilannya sendiri dimana biasanya jalan keadilan tersebut sering kali diwujudkan dalam berbagai reaksi sosial yang justru membuahkan tindakan kejahatan, seperti main hakim sendiri, pengeroyokan, penganiayaan, pengasingan, bahkan pembantaian.⁵ Oleh sebab itu untuk menghadapi fenomena santet ini diperlukan kebijakan kriminal, menurut Soedarto dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁶ Kebijakan kriminal juga dapat disebut dengan Pembaharuan Hukum Pidana.

1.2 Rumusan Masalah

- 1. Mengapa tindakan santet perlu di kriminalisasi menjadi sebuah tindak pidana?
- 2. Bagaimana pengaturan delik santet dalam RKHUP Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui alasan mengapa tindakan santet perlu di kriminalisasi menjadi delik
- 2. untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik santet dalam RKUHP Indonesia

2. Metode Penelitian

Diperlukan pembahasan mengenai santet ini dalam pembaharuan hukum pidana. Karena eksistensi santet ini masih berkembang hingga saat ini, selain itu Pasal santet dalam pembaharuan hukum pidana ini diperdebatkan oleh banyak orang. Sehingga untuk mencari jawabannya penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka⁷ bahan-bahan pustaka yang mendukung dalam pembuatan jurnal ini adalah buku, jurnal-jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang dialami antara pelaksanaan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat dalam bidang investasi. Oleh karena

⁴ Arthani, Ni Luh Gede Yogi, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No. 1 Maret (2015), 31

⁵ Pundari, Ketut Nihan dan Tjukup, Ketut, "Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Kertha Semaya, Vol.* 01, No. 04, Juni (2013), 2.

⁶ Soedarto, *Op.Cit*, 113-114.

⁷ Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

itu, landasan teoretis yang digunakan adalah landasan teoretis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif/kontemplatif.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kriminalisasi Santet

Dalam suatu kajian hukum pidana khususnya dalam bidang kriminologi dikenal adanya istilah proses kriminalisasi, Kriminalisasi merupakan kebijakan kriminal atau Criminal Policy, yang berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan, kebijakan kriminal ini tidak lepas dari kebijakan sosial yang merupakan suatu upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat9. Dari pendefinisian yang disampaikan oleh Moh. Hatta menunjukkan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebuah kejahatan apabila berdasarkan kebijakan sosial yang menganggap bahwa suatu perbuatan itu mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga mengharuskan dilakukannya proses legalitas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat yang disebut sebagai proses kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudiaan menjadi tindak pidana atau dimuat kedalam hukum pidana.10 Proses kriminalisasi tidak semerta-merta bisa langsung di terapkan di dalam suatu masyarakat, diperlukannya legal formal dalam pembentukan Undang-undang yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) sebagai representasi dari masyarakat untuk membentuk suatu Undang-undang agar suatu larangan dapat memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bisa dilakukan penegakan hukum. Sehingga tahap akhir dari suatu kriminalisasi ini adalah pembentukan hukum pidana.

Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Tindakan Santet ini dalam suatu masyarakat dapat menimbulkan faktor kriminogen, faktor kriminogen adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan. Hal ini salah satunya bisa dilihat dari kasus yang terjadi di Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diduga terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek berumur 68 tahun kepada korbannya yang merupakan anak dibawah umur, modus dari pemerkosaan ini kakek tersebut mengancam korban apabila tidak menuruti perintahnya akan disantet. Modus yang sama juga terjadi di kota Malang, dimana seorang dukun melakukan

⁸ Dianta, I Made Pasek, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), 12.

⁹ Hatta, Mohammad, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 37.

¹⁰ Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Nusa Media, 2013), 32.

¹¹ Soedarto, Op.cit, 44.

¹² Pamungkas, Sigit Dzakwan, "Ancam dengan Santet, Kakek di Mura Kalteng Perkosa Gadis Berkali-Kali", di akses di: regional.inews.id/berita/ancam-dengan-santet-kakek-di-mura-kalteng-perkosa-gadis-berkali-kali, pada tanggal 31 Juli 2021 Jam 09.00 WIB

pelecehan kepada perempuan dan apabila korban melaporkan kepada orang lain maka keluarga korban akan dibunuh dan menjadi gila melalui ilmu yang pelaku punya.

Adanya kekosongan hukum untuk pengaturan delik santet ini pula menyebabkan masyarakat menjadi main hakim sendiri melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dengan dasar menganggap bahwa seseorang merupakan dukun santet. Hal ini terjadi di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dimana pasangan suami istri dihakimi warga lantaran dituduh sebagai dukun santet. Di Kabupaten Badung, Provinsi Bali seseorang tega melakukan pembacokan kepada seorang kakek karena merasa bahwa kakek tersebut dukun santet yang membuat iparnya sakit¹⁴, halhal tersebut menjadi landasan kuat untuk dilakukan kriminilasisasi tindakan santet. Karena apabila tidak ada payung hukum untuk menjegal dukun santet yang melakukan santet ini pula akan menyebabkan timbulnya main hakim sendiri oleh masyarakat yang merasa kepentingannya terganggu akibat adanya tindakan santet ini. Karena tidak adanya pengaturan hukum sebagai alat sarana untuk mengontrol sosial maka akan terjadi ketidakteraturan di dalam masyarakat, kriminalisasi ini merupakan bagian dari pencegahan kejahatan agar suatu kejahatan yang ditimbulkan akibat dari santet ini bisa tereduksi.

Pengertian pencegahan kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro, bahwa penanggulangan kejahatan mencakup segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyelidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya, merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan¹⁶: 1. Penerapan hukum pidana; 2. Pencegahan tanpa pidana; dan 3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan dalam media massa.

Salah satu upaya penanggulangan pidana ialah berdasarkan penerapan hukum pidana, Barda Nawawi menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial. Politik sosial tersebut menurut Barda Nawawi Arief dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.¹⁷ Proses kriminalisasi tidak dengan mudah

¹³ Tim detik.com, "Lara Lansia Dituduh Dukun Santet Tewas Usai Diamuk Massa", diakses di https://news.detik.com/berita/d-5371173/lara-lansia-dituduh-dukun-santet-tewas-usai-diamuk-massa/1, pada tanggal 20 Juli 2021 Jam 13.30 WIB

¹⁴ Divianta, Dewi, "Dituduh Dukun Santet, Seorang Kakek di Bali Ditebas Hingga Sekarat," diakses di https://www.liputan6.com/regional/read/4262068/dituduh-dukun-santet-seorang-kakek-di-bali-ditebas-hingga-sekarat, pada tanggal 30 Juli 2021 Jam 12.00 WIB

¹⁵ Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), 12.

¹⁶ Hattu, Jacob, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak", *Jurnal Sasi*, Vol 20. No 2. 2014, 49.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 28.

dilakukan begitu saja, Proses Kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut¹⁸:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sila pertama dalam pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, sila ini menjadi jati diri bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung di dalam agama, adanya praktik di masyarakat tentu akan mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan kehidupan spiritual yang baik, karena tindakan santet yang melukai dan membunuh orang lain menggunakan sihir tentu dilarang dalam semua agama di Indonesia, dalam islam sendiri perilaku santet ini merupakan dosa yang sulit diampuni karena merupakan perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah, dan menganggap ada yang lebih berkuasa dari Allah yaitu dukun dan jin.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian baik secara material dan atau spiritual atas warga masyarakat. Tindakan santet yang merupakan membunuh, menyakiti, dan melukai orang lain dengan ilmu hitam, merugikan masyarakat dalam berbagai aspek baik aspek secara spiritual dan material. Kerugian secara spiritual dapat menimbulkan konflik di masyarakat karena perbuatan ini dari berbagai agama, konflik ini dapat menimbulkan dilarang ketidakharmonisan masyarakat dan terkadang bahkan dapat menimbulkan kekerasan dan main hakim sendiri. Secara material masyarakat yang percaya kepada dukun santet ini sering terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian bagi orang itu, sehingga praktik santet ini perlu dicegah agar tidak menimbulkan banyak kerugian dan kegaduhan di masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principles) juga social cost atau biaya sosial. biaya dalam pemrosesan tindak pidana santet ini akan sebanding dengan hasil yang ditimbulkan dari di kriminalisasikannya tindakan ini, karena di dalam pengaturan RKUHP tindakan santet ini dapat dikenakan denda golongan IV paling banyak sampai Rp. 200.000.000, denda maksimal yang tinggi ini karena praktik dukun santet ini biasanya meminta bayaran yang tinggi kepada orang yang datang kepadanya untuk melakukan santet ke orang lain. Selain itu apabila santet ini diatur dalam hukum formal maka ada jalan bagi masyarakat untuk mencapai keadilan, sehingga tidak banyak konflik dimasyarakat yang ditimbulkan oleh dukun santet.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (Overblasting). Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

¹⁸Prasetyo, Teguh, Op.cit, 44-45

kepada masyarakat.19 Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa pencantuman santet kedalam hukum formal ini dapat membantu pihak kepolisian dalam menjaga ketertiban dan pemeliharaan keamanan masyarkat, sehingga tidak akan ditemukannya konflik-konflik yang sangat berat dan berbahaya dimasyarakat, karena ketika ditemukannya seseorang yang menganggap dirinya bisa melakukan santet masyarakat akan melapor ke polisi dan tidak main hakim sendiri karena sudah jelas jalur hukumnya.

3.2 Pengaturan Delik Santet Dalam RKUHP Indonesia

Pasal santet dalam perkembangan pembentukannya memiliki proses yang panjang, berbagai pro dan kontra mewarnai pembentukan pasal ini, hal ini karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana nanti penerapan delik santet ini, masyarakat masih menganggap bahwa kriminilisasi santet ini nantinya sulit dibuktikan karena berkaitan dengan sesuatu hal yang gaib, tetapi anggapananggapan itu lahir karena masyarakat masih belum terlalu paham mengenai unsurunsur dalam pasal mengenai santet ini. Pengaturan santet dalam RKHUP terdapat dalam Pasal 252 yang berbunyi sebagai berikut

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Dalam hukum pidana seseorang dapat dijerat oleh pasal dalam undangundang pidana dan dapat dikenakan sanksi apabila memenuhi dua unsur pemidanaan, yaitu adanya unsur *Actus reus* dan *mens rea*. *Actus reus* berhubungan dengan tindakan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana dalam hal ini adalah perbuatan menawarkan jasa untuk menyantet orang lain. Hal ini bisa dilihat dalam rumusan Pasal 252 ayat (1) disebutkan apabila seseorang menyatakan dirinya memiliki kekuatan gaib untuk melukai/menyakiti seseorang dengan ilmunya berarti bahwa suatu perbuatan itu termasuk kedalam delik formil. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan.²⁰ Sehingga dalam proses pembuktiannya pun tidak melihat akibat yang dihasilkan dari perbuatan santet oleh pelaku. Ini menjawab pertanyaan masyarakat perihal bagaimana untuk membuktikan santet ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Mens rea* adalah unsur yang berhubungan dengan sikap batiniyah pelaku tindak pidana santet atau yang berhubungan psikis pelaku, unsur ini disebut pula dengan unsur subyektif pelaku tindak pidana. Pelaku pidana santet dapat dijerat pasal ini apabila seseorang itu telah mempunyai kemampuan bertanggung jawab, hal ini dapat ditentukan oleh beberapa ketentuan

¹⁹Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

²⁰ Singadimedja, Holyone. Senjaya, Oci dan Pura, Margo Hadi. *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019), 64.

dimana orang itu mampu menentukan niat, kehendak, rencana atas perbuatan yang akan dilakukan, mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat dan mengetahui arti, makna, hakikat dari perbuatan bahwa perbuatannya baik atau buruk.²¹

Rumusan dalam Pasal ini dibuat untuk mencegah sesuatu yang berhubungan dengan santet agar kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram, hal ini sesuai dengan pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering*) untuk merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik lagi, selain itu hal ini dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.²² Jadi rekayasa sosial ini diharapkan menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam hidup bersosial dan kehidupan spiritualnya, karena tidak akan ada ancaman dari persekusi santet, pengancaman disantet, atau tuduhan seseorang sebagai pelaku santet dan hukum bisa berjalan sesuai fungsinya untuk menjaga ketertiban di masyarakat agar menjadi masyarakat yang beradab.

Roscoue Pound juga menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat terdiri dari²³:

- 1. Tiap orang dapat menguasai tujuan-tujuan yang berfaedah terhadap apa yang mereka temukan, apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka peroleh dalam ketertiban kemasyarakatan dan ekonomi yang pada waktu itu memegang kekuasaan.
- 2. Tiap orang dapat mengharap bahwa orang lain tidak akan menyerang dia.
- 3. Tiap orang dapat berharap bahwa orang-orang dengan siapa saja mereka berurusan tentang hubungan-hubungan umum akan bertindak dengan iktikad baik atau memenuhi janji yang mereka sanggupi; akan menjalankan perusahaan-perusahaan berdasarkan kesusilaan masyarakat; akan mengganti barang yang sama atas kekhilafan.

Sehingga dapat di garis bawahi bahwa ajaran Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan peradaban manusia.

Pemidanaan yang diberikan didalam rumusan Pasal tersebut merupakan denda golongan IV. Dalam RKUHP 2019 denda golongan IV paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Pengaturan mengenai pembayaran denda dalam RKUHP diatur dalam Pasal 80-83, apabila seseorang yang melakukan santet dikenakan denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda. Pembayaran denda ini pun dapat dilakukan dengan cara mengangsur dengan memperhatikan kewajiban membayar denda dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan hakim. Jika tidak dibayar dalam waktu ditentukan,

²¹ Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2016), 68.

²² Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 13.

²³ Lathif, Nazaruddin, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat", *Jurnal Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 2017, 79.

kekayaan/pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi dibayar. penvitaan denda yang tidak Jika dan kekayaan/pendapatan tidak cukup/tidak mungkin, pidana bisa diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana santet ini. Adanya pengaturan tersebut agar dalam menindak pelaku santet melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat restoratif, karena tujuan akhir dari pemidanaan ini bukan hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi terciptanya keamanan dan kenyamanan sosial dan terciptanya rasa keadilan di masyarakat. Selain itu menurut Bassiouini, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingankepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah²⁴

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali resosialisasi para pelanggar hukum;
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

4. Kesimpulan

Santet merupakan tindakan yang bisa meresahkan dalam kehidupan bermasyarakat, santet ini pula dapat menjadi faktor kriminogen yang menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan baru. Alasan tersebut yang menyebabkan perlunya kriminalisasi perbuatan santet dengan mencegahnya melalui rumusan pasal yang mempidana orang-orang yang menawarkan santet ini. Kriminalisasi ini diterapkan dengan dicantumkannya pasal santet kedalam RKHUP agar memiliki kekuatan hukum sehingga ketika terjadi peristiwa yang berhubungan dengan santet masyarakat tidak main hakim sendiri dan upaya kriminalisasi ini bertujuan agar memelihara keamanan dan kedamaian kehidupan di masyarakat sehingga dapat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Pengaturan delik santet ini terdapat dalam Pasal 252 RKUHP yang pada intinya menghukum orang apabila ada orang yang menyatakan bahwa dirinya bisa melakukan santet untuk melukai, menyakiti, dan memberikan kesengsaraan kepada orang lain dengan ilmu sihir atau ilmu hitam. Perbuatan menawarkan santet ini dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda golongan IV. Delik santet ini merupakan delik formil yang mana menitikberatkan kepada tindakan seseorang mengumumkan bahwa dirinya bisa melakukan santet, bukan akibat seseorang yang tersantet karena sulit dalam pembuktiannya.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.)

Dianta, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.)

²⁴ Arief, Barda Nawawi, Op.Cit, 30.

- Hatta, Mohammad. Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.)
- Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. (Bandung: Nusa Media, 2013.)
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Pers, 2016.)
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia,1994.)
- Singadimedja, Holyone, Oci Senjaya, and Margo Hadi Pura. *Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara,2019.)
- Soedarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni,1981.)
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. (Jakarta: Rajawali Pers,2009.)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003.)

Jurnal

- Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Praktek paranormal dalam kajian hukum pidana di Indonesia." *Jurnal Advokasi* 5, no. 1 (2015): 29391.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Sasi* 20, no. 2 (2014): 47-52.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).
- Pundari, Ketut Nihan, and Ketut Tjukup. "Eksistensi Kejahatan Magis dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Semaya* 1, no. 4 (2013).
- Putra, I Gusti Agung Gede Asmara, dan Wirasila, A.A. Ngurah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kertha Negara*, 9 no. 2 (2020).

Website

- Divianta, Dewi, "Dituduh Dukun Santet, Seorang Kakek di Bali Ditebas Hingga Sekarat," diakses di
 - https://www.liputan6.com/regional/read/4262068/dituduhdukun-santet-seorang-kakek-di-bali-ditebas-hingga-sekarat
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Online) di akses di: http://kbbi.web.id/santet
- Pamungkas, Sigit Dzakwan, "Ancam dengan Santet, Kakek di Mura Kalteng Perkosa Gadis Berkali-Kali", di akses di: regional.inews.id/berita/ancam-dengan-santet-kakek-di-mura-kalteng-perkosa-gadis-berkali-kali
- Tim detik.com, "Lara Lansia Dituduh Dukun Santet Tewas Usai Diamuk Massa", diakses di https://news.detik.com/berita/d-5371173/lara-lansia-dituduh-dukun-santet-tewas-usai-diamuk-massa/1